



PUTUSAN

Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HIZBULLAH ALS FAJRUL ANNAM.**
Tempat lahir : Jambi.
Umur/tanggal lahir : 38 tahun/30 November 1979.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Alamat Tinggal :
Jl. Suka Aman, Cicadas, Kota Bandung Prov.
Jawa Barat.
Alamat KTP : Perum Payung Sekaki Rt.003/
003, Kel. Kualu Kec. Tambang Kab. Kampar
Prov. Riau.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Nopember 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 11 Desember 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan tanggal 20 Januari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan tanggal 05 Februari 2018;

halaman 1 dari 70 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Januari 2018 sampai dengan tanggal 22 Februari 2018;

5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 23 Februari 2018 sampai dengan tanggal 23 April 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **TATIN SUPRIHATIN, S.H** Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di Jalan A.Rahman Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 10/ Pid.Sus/ 2018/PN.Bkn tanggal 24 Januari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 10/Pen.Pid/2018/ PN.Bkn tanggal 24 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pen.Pid/2018/PN.Bkn tanggal 24 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HIZBULLAH ALS FAJRUL ANNAM** bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2),* sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 45A Ayat (2) UU R.I No. 19 Tahun 2016 tentang

halaman 2 dari 70 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HIZBULLAH ALS FAJRUL ANNAM** dengan pidana penjara selama (4 (empat) Tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan) dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) buah KTP Kabupaten Kampar atas nama HIZBULLAH dengan N.I.K. 14011033011790001.
- 1 (satu) buah PASPOR dengan nomor B 4844635 atas nama HIZBULLAH;
- 1 (satu) buah Kartu Klinik Utama AL ISLAM nomor 090019 atas nama HIZBULLAH.
- 1 (satu) buah Kartu Member Day Trans dengan nomor 6013 5001 4855 6740 atas nama HIZBULLAH;

(Dikembalikan kepada terdakwa).

- 1 (satu) buah Handphone Samsung GT S5312 warna abu abu;
- 1 (satu) buah Handphone Nokia RM 1134 warna hitam.

(Dirampas untuk dimusnahkan).

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

halaman 3 dari 70 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **HIZBULLAH ALS FAJRUL ANNAM** pada tanggal 13 Januari 2017 sampai dengan tanggal 02 September 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Perum Payung Sekaki Rt.003/003 Kel. Kualu Kec. Tambang Kab. Kampar Prov. Riau dan di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat atau setidaknya di suatu tempat di pelbagai Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara tersebut namun berdasarkan Pasal 84 ayat (3) KUHP, dimana Pengadilan Negeri Bangkinang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)* sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saksi Adi Sutanto, saksi Rizky Yuniar dan saksi Amos bertugas pada Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri di gedung Bareskrim Polri Jl. Taman Jati Baru No.1 Tanah Abang Jakarta Pusat sedang melakukan patroli siber di situs jejaring sosial Facebook, dimana pada tanggal 19 November 2017 menemukan akun Facebook Fajrul Annam alamat tautan <https://www.facebook.com/fajrul.annam/> terkoneksi nomor handphone 0838 92707831 dengan postingan berupa gambar dan atau tulisan bermuatan kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA yang lalu ditindaklanjuti oleh para saksi.
- Adapun screenshot postingan akun Facebook Fajrul Annam adalah sebagai berikut:

A. Gambar (meme) disertai caption (keterangan gambar) yaitu :

1. **Diposting pada tanggal 03 Maret 2017.**

Url: <https://www.facebook.com/groups/1058578774159261/permalink/17157235111439>

halaman 4 dari 70 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Bkn



Captionnya :

Beda Arab dan China.

Arab Investasi dana banyaaak.

China Cuma Beri Kendaraan ginian.

Huahahaha hahahaha

2. Diposting pada tanggal 20 Februari 2017.

Url:

<https://www.facebook.com/groups/hallopresiden/permalink/637830523093284/>

Captionnya :

Gara-gara banyak BH buatan china

di tambah lagi si ahok yg jualan isinya di alexis.

BH buatan dalam negeri produk lokal dagangannya owie jadi nggak laku.

Pusing pala babi.

hahahaha hahahaha

3. Diposting pada tanggal 27 Februari 2017.

[Url:https://www.facebook.com/fajrul.annam/posts/282134525534076](https://www.facebook.com/fajrul.annam/posts/282134525534076)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Captionnya :

Inverstasi Komunis Cina (RRC / RRT) BEDA dengan Investasi

KERAJAAN SAUDI ARABIA (KSA).

■Komunis itu negara ATHEIS

■Saudi Arabia itu negara Islam

Lihatlah :

➡ Bunga yg diminta si Komunis Cina, belum lagi Proyeknya, teknologinya dan pekerjaanya harus dr RRC

➡ Sedang KSA :

Tanpa Bunga, Tanpa ada pengiriman Pekerja dr KSA, Tanpa Kontrol,

Tanpa Agunan BUMN, Kalau sudah mampu maka kembalikan saja

pokoknya

(Semoga berkah dan dapat menyelamatkan NKRI yg lagi terlilit hutang dr

komunis RRC yg semakin membumbung, aamiin)

Hayoo .. yg suka teriak-teriak Wahabi, "jangan ke arab2-an", masih

berani teriak nggak ya ... 😊)

4. **Diposting pada tanggal 20 Februari 2017**

[Url:https://www.facebook.com/fajrul.annam/posts/279353785812150](https://www.facebook.com/fajrul.annam/posts/279353785812150)

halaman 6 dari 70 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Captionnya :

CERDIKNYA MEREKA...

=====

Orang kristen 100% pilih ahok krn persamaan agamanya

Orang cina pilih ahok krn persamaan etnisnya

Yg aneh...orang islam pilih ahok ? Dibilangin malah ngeyel "jng bawa agama dan etnis dlm politik".

Dibilangin malah nuduh adu domba

#sebenarnya yg bloon siapa si ???

Dan tulisan dalam gambar :

LIHATLAH SAUDARAKU

BETAPA HEBATNYA UMAT NASRANI

MEREKA TIDAK ADA YANG

MEMILIH PEMIMPIN MUSLIM

MEREKA TAAT PADA PEMIMPINNYA

LIHATLAH SAUDARAKU

BETAPA HEBATNYA ORANG CHINA

MEREKA TIDAK ADA YANG

MEMILIH PEMIMPIN PRIBUMI

MEREKA LOYAL PADA BANGSANYA

WAHAI SAUDARAKU

DIMANA LETAK KETA'ATAN KALIAN

DIMANA LETAK NASIONALISME KALIAN?

#MuslimPribumiIndonesia

Diposting pada tanggal 03 Februari 2017.

Url:<https://www.facebook.com/fajrul.annam/posts/272070466540482>

halaman 7 dari 70 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Captionnya :

INILAH SI KAFIR NGANU YG BERAMBISI MEMIMPIN SEKITAR 80 %

UMAT ISLAM DI INDONESIA

#HARAM UMAT ISLAM PILIH PEMIMPIN KAFIR

#JANGAN MAU JADI JONGOS CINA KAFIR

Diposting pada tanggal 20 Februari 2017.

Url: <https://www.facebook.com/fajrul.annam/posts/265453003868895>

Captionnya :

SURAT PENTING dari kepulauan Riau !!!

Assalamualaikum saudaraku

Bagaimana kabar antum...?

Ana sering lihat antum posting tentang Ahok, Cina atau apapun itu namanya yg berkaitan tentang ancaman bagi negara & khususnya umat Islam.

Ana salut pada antum, bagaimana rasanya ghiroh itu, rasa itulah yang ana rasakan 1/2 tahun silam.

Yang pada saat itu ana sampai melontarkan kata kepada kedua orang tua bahwa ana mungkin tak kembali ke tanah kelahiran lagi, saat ini semua orang hanya berfokus tentang Cina &

Jakarta. Mereka tak pernah membahas bagaimana kami yang ada di KEPULAUAN RIAU.

InsyaAlloh besok adalah penerbangan perdana pesawat dari Tanjung pinang (tempat tinggal ana sekarang) ke beberapa kota di Cina atau sebaliknya, sementara disisi lain di Tanjung Balai

Karimun (pulau dekat Batam) pasukan Syiah telah mengirim beberapa anggotanya untuk menduduki Tanjung pinang.

halaman 8 dari 70 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secara skala Nasional program migrasi besar2an dari Cina makin jelas dengan dibukanya rute

penerbangan dari Tanjungpinang ke Cina & makin jelas pula kebangkitan Komunis di Indonesia.

Belum lagi ditambah dengan klaim pemerintah Cina terhadap pulau Natuna (bagian dari Prov

Kepri) yang secara rahasia masih memanas....

*_Kami muslim di Tanjung pinang sebagiannya sudah siap untuk perang secara fisik akhii...

mau tidak mau ana juga pasti terlibat di dalamnya._*

Tolong doa kan kami senantiasa akhii, target 2017 perang melawan Cina & Komunis, teman yg lagi dekat dg ana saat ini adalah salah satu dari anggota Komunis, katanya mereka hanya tinggal tunggu perintah dari atasan saja, kami minta doanya akhi agar kami mampu memenangkan ini....

Sungguh tidak akan datang kiamat sampai keluarnya panji-panji hitam datang dari arah Timur, apakah kita termasuk bagian darinya ?

Akhi tolong kasih tau teman-teman antum yg ada di sana tentang keadaan kami, agar mereka mengerti bahwasannya mereka bukan tinggal di negara yang aman....

Dan Jika kalian hari ini masih melihat indonesia dalam keadaan tentram damai tidak seperti

di belahan timur palestina dan suriah saudara2 kita sedang mengalami peperangan, maka

ketahuilah bahwa yg akan terjadi di indonesia kelak jauh lebih dahsyat dari yg terjadi

halaman 9 dari 70 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di

palestina dan suriah, karena musuh2 kita sekarang ini sedang menyusun rencana besar.

15 jt kader PKI di Indonesia siap menghancurkan islam.

5 jt orang orang syiah di indonesia siap merontokan islam ahlusunah waljamaah.

Jutaan orang2 yahudi siap habisi muslim indonesia

Puluhan juta orang orang sekuler alias islam munafiq siap bantu kader pki dan syiah dalam aksinya

Ratusan pejabat dan petinggi2 negara dan penegak hukum tak berdaya alias luluh lantah menghadapi uang suap milyaran dari mereka.

DANA RIBUAN TRILYUN sudah disiapkan oleh mereka untuk usir 200 jt lebih umat islam dari bumi nusantara.

190 juta muslim indonesia belum tahu dan belum sadar bahwa negeri ini sedang dijarah bahkan hampir sdah jatuh sama mereka PKI-CINA, SYIAH, YAHUDI, SEKULERISME.

Tugas anda berat wahai sahabat2ku, sadarkan dan kasih tahu 190 jt muslim saudara2 kita yg

saat ini masih asik dengan mainannya : asik dengan kerjanya, asik dng TVnya. Asik

halaman 10 dari 70 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dn

travelingnya, asik dgn dunia nya dan hal2 yg menjauhkan dari agama.

Jazakallah khair akhi,

Wassalam

Diposting pada tanggal 20 Februari 2017

Url: <https://www.facebook.com/fajrul.annam/posts/279490002465195>

Captionnya :

Lingkar Penguasa Mengatur Skenario Menyerahkan Freeport Kepada China?

Teropong Senayan, Jakarta – Perusahaan asal Amerika Serikat ini diterpa segudang masalah yang

Membuat perusahaan tambang terbesar di dunia ini tidak bisa beroperasi secara normal. Mulai dari

masalah perpanjangan Kontrak Karya (KK), ketidakmampuan perusahaan ini

melaksanakan UU

mineral dan batubara (Minerba), gagalnya divestasi saham Freeport kepada pihak nasional, hingga

masalah relaksasi ekspor konsentrat.

Segudang masalah ini telah melahirkan konflik, sengketa. Sengketa dan polemik

antara pemerintah dengan perusahaan penghasil emas, tembaga dan perak terbesar di Indonesia. Masalah yang

sepertinya tidak akan ketemu ujungnya dan terus berpindah dari polemik yang satu

ke polemik yang

halaman 11 dari 70 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain. Freeport telah menjadi ladang pertarungan (batieground) antara kekuatan global yang tengah

berebut sumber daya alam yang sangat penting bagi perdagangan global.

Pertarungan yang menghadapkan Amerika Serikat dan China secara berhadapan di Indonesia.

Serangan bertubi-tubi dari pemerintah Indonesia kepada Freeport tepat disaat pemerintah AS

tengah menghadapi masalah internal, pertentangan berbagai kubu yang belum tuntas sejak hasil

pilpres AS lalu, yang menyebabkan kemampuan intervensi AS dalam mengamankan

perusahaannya melemah. Ditambah lagi kebijakan Donald Trump yang lebih

berorientasi ke dalam menyebabkan perlindungannya kepada Freeport melemah.

Muncul pertanyaan di tengah publik apakah Freeport akan berpindah tangan dari AS ke tangan

China? Sebagaimana nasib saudara terdekatnya perusahaan PT Newmont Nusa

Tenggara yang

telah lebih dulu jatuh ke tangan China melalui pinjaman China kepada taipan

Indonesia. Hal ini

tampaknya sangat mungkin untuk terjadi melihat China dalam posisi siap menguasai

Freeport melalui tangan taipan-taipan Indonesia.

Tersebar kabar bahwa lingkaran penguasa ESDM, Kementerian Maritim,

Kementerian BUMN

telah mengatur scenario untuk menyerahkan Freeport kepada China. Kabar yang

mesti segera

diversifikasi kebenarannya. Jika ini benar terjadi maka berakhir sudah dominasi

perusahaan

tambang AS di Indonesia, setelah sebelumnya perusahaan perusahaan tambang

minyak AS siap

halaman 12 dari 70 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Indonesia seiring kejatuhan harga minyak.

Belakangan ini China memang memperhatikan kecerendungan yang besar untuk masuk sebagai

penguasa ekonomi Indonesia menggantikan supremasi Amerika Serikat. Ini telah ditunjukkan oleh

penguasaan mereka atas investasi tambang, perkebunan, property dan infrastruktur.

Sementara

AS melepaskan satu per satu bandul-bandul ekonomi yang selama berpuluh puluh tahun

mereka kuasai.

Kasus Freeport akan menjadi penentu arah kebijakan investasi pemerintah Jokowi sekaligus

Penentu siapa sekutu pemerintah ini. Apakah China atau Amerika Serikat? Mengapa penentu?

Freeport dan juga seluruh kekayaan Papua merupakan factor utama yang mewarnai geopolitik

global sejak perang dunia II berakhir. Freeport dan Papua menentukan Indonesia

berteman dengan siapa? China atau Amerika Serikat.

Diposting pada tanggal 22 Januari 2017

Url: <https://www.facebook.com/groups/1058578774159261/permalink/1625590124124787/>

Captionnya :

Katanya Cinta Tanah Air.

tapi nama berbau tiongkok.

mata di sipit-sipitin.

hahahaha malah nyalahin Arab..

halaman 13 dari 70 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beda bong Arab memang islam...

tapi tidak semua org islam itu Arab.

lha kalau china ya tetap china itu kesukuan bukan agama begitu ada masalah paling kabur

ke kampung nenek moyangnya . Hahahaha. ..

Sampai kapan pun mereka akan tetap menganggap remeh pribumi, apa pun suku dan agama nya.

iya apa iya...

#^# BOnG Si apa Tuh.

9. Diposting pada tanggal 17 Januari 2017

Url:[https://www.facebook.com/groups/105857877415261/permalink/161](https://www.facebook.com/groups/105857877415261/permalink/1616306128386520/)

6306128386520/

Captionnya :

- BUKA MATA -

ada apa di

PANTAI INDAH KAPUK ?

Di sinilah mereka ditampung...

Eeeeeng.... liiiiiing.... Eeeeeeng.... !!!!Ada yang pernah tahu sebutan wilayah di

Pantai Indah

Kapuk (PIK) yg bernama 'baywatch' ?

halaman 14 dari 70 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kita tidak usah jauh jauh lihat di luar pandangan mata, yang dekat saja, cukup di daerah pantai

indah kapuk saja

Kalian tahu, dimana para WNA asal China ditaruh ketika mendarat di Soetta ketika peristiwa salah

turunkan penumpang oleh lion air

Jawabnya di Pantai Indah Kapuk, peristiwa salah turun penumpang itu termasuk testcase, WNA

asal China masuk via jalur udara dari Singapura.

Kawasan PIK juga tempat masuk WNA ilegal asal China yg disusupkan via kapal kapal laut yg

masuk dari singapura, dijemput sbelum sandar di priok

Jalan jalan di kawasan 'baywatch' nya PIK, seperti jalan jalan di negara bagian Shanghai atau Beijing.

Tidak ada yang memakai bahasa Indonesia dalam percakapannya, bahkan bendera RRC

dipasang dengan aman di setiap tempat.

Persaudaraan mereka (warga China) dilandasi karena ingin menguasai, satu padu dan saling

bantu untuk mensupport kedatangan puluhan WNA ilegal

Dari bandara Soetta, langsung masuk ke kawasan PIK, lalu disortir ke beberapa tempat di

wilayah barat dan Utara, satu hari 10 sd 30 orang.

Yang melalui jalur laut, dijemput di tengah laut memakai tugboat dan kapal kecil dari pulau seribu.

Puluhan itu untuk satu hari, ratusan untuk bulanan dan jutaan sampai pekan akhir Januari 2017.

Pembuatan dan pemberian identitas aspal di buat di China, di verifikasi ulang di PIK

halaman 15 dari 70 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu disortir ke

empat tempat target utama di DKI.

Empat tempat target destinasi suara WNA ilegal asal China untuk Zhong adalah

wilayah barat,

Utara, Kep seribu dan pusat.

Wilayah barat dengan kantong suara WNA ilegal asal China, targetnya adalah 500

ribu suara,

Utara 300 ribu suara, Kep seribu 3000 suara.

Sementara suara di pusat adalah 400 ribu suara. Sebagai catatan itu untuk

melengkapi data

pemilih sementara sebesar 7.162.000 suara.

Suara WNA ilegal asal China yg masuk via jalur udara dan laut ditargetkan 1,5 juta

suara dgn

verifikasi lewat PIK dan langsung disortir.

Mereka (WNA ilegal asal China) yang masuk ke Indonesia adalah yang disebut milisi

rakyat

china yang dibentuk dan terlatih.

Kasarnya seperti milisi nelayan yang terlatih kemampuan intelejen di laut China

selatan.

Yang masuk dengan agenda di Jakarta adalah WNA ilegal yg memiliki kemampuan

intelejen

berperawakan anggota militer dan intelejen terlatih.

Bukan hanya dengan background pekerja kasar tetapi banyak yang menjadi guru,

petani dan

tentara di negaranya.

Kawasan pantai indah kapuk menjadi kawasan kunci pintu masuk strategik para

WNA ilegal asal

china, jalur udara dan laut.

halaman 16 dari 70 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahkan pos komando cyber nya yang nanti menjadi pos-antara untuk atur jumlah suara, hacker

China dan Rusia adanya di PIK nantinya.

Mereka sudah punya logistik dengan uang cetak baru NKRI selanjutnya suara aspal dari imigran

Illegal asal china.

Bersiaplah untuk kalah, karena mereka adalah kecurangan, kecurangan adalah

KITA, KITA INDO CHINA.

Informasi A1 yang telah kami terima, **jenderal Luhut Binsar Panjaitan adalah**

dalang dibalik

masuknya imigran ilegal asal China, # valid.

LBP adalah 'pengkhianat' di lingkungan istana, Dubes Singapura adalah kunci, dan semua proyek

besar Jokowi sebagai pintu.

Dari proyek listrik dengan menggunakan jasa TKA ilegal dari China sebagai sebuah kesepakatan proyek..

LBP sebagai Dubes Singapura memiliki kesepakatan diam diam dengan MSS dan

Lee kuan Yew,

menjadikan Indonesia target seperti singapura.

Proyek reklamasi, proyek listrik 35.000 MW, kereta cepat Jakarta Bandung adalah buah

kesepakatan, indo China 2025.

Semua sudah disiapkan ketika LBP menjabat Dubes Singapura, man of the match.

Lihatlah siapa yang paling reaktif ketika proyek proyek dengan China disorot negatif,

LBP.

Lihatlah ketika proyek reklamasi terancam dihentikan, siapa yang tampil pasang

badan?, #LBP.

Lihatlah ketika proyek listrik 35.000 MW memakai alat dari China, siapa yang

halaman 17 dari 70 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengusulkan?, #LBP.

Lihatlah siapa yang pasang badan membela Ahok pertama kali, kalau bukan #LBP.

#LBP menjadi pihak paling membahayakan bagi negeri ini, Singapura dan kepentingan China.

Buka mata kalian, proyek listrik dengan melibatkan TKA ilegal dari China adalah perusahaan milik

#LBP, #tobapower.

PLN dicengkeram oleh perusahaan energi milik #LBP, dan memakai TKA ilegal asal China sebagai

buah kesepakatan proyek.

Ingat kasus dua tentara China yg ketangkap di Halim terkait proyek kereta cepat,

siapa yg mengurus

dan bebaskan? #LBP.

Ayolah buka mata kalian sekali lagi, Toba-power adalah perusahaan yang dipilih

sebagai penyedia

listrik untuk pulau pulau reklamasi, #LBP.

Singapura 'menugaskan' LBP ketika menjadi Dubes untuk 'jual' Indonesia

kedepannya, pulau

reklamasi pintu masuk imigran ilegal dari China.

Singapura seperti Lee Kuan Yew melihat Indonesia kunci selanjutnya koloni Koloni China.

Bersiaplah kalian, LBP yg dulu memiliki ide pendirian Badan Cyber Nasional, adalah

pihak dibalik

kecurangan IT KPU.

Semua dimana mana ada nama LBP, apa kalian buta dia lah yang mengatur

permainan, #pengkhianat .

#LBP adalah orang dibalik penangkapan Dahlan Iskan, karena DI mengetahui

daleman' PLN,

halaman 18 dari 70 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan # pesaing bisnis di PLN, LBP vs DI.

Skandal LBP dengan Soemarno clan untuk menyingkirkan mafia sekelas MRC

dibisnis mafia

energi, # persaingan.

#LBP dengan TKA ilegal dan imigran ilegal (turis) adalah MOU kesepakatan proyek

listrik 35.000 M,

dimana China memiliki dominasi tunggal.

Kabar terbaru telah kami terima, 25 WNA asal Tiongkok ahli IT telah tiba kemarin

Senin, 10/01/2017,

di bandara soetta, waspada

Kecurangan 2014 bakal terulang di 15 Februari 2017, LBP pegang kunci, Badan

Cyber Nasional

jadi kedok pelindung aksi

25 ahli IT asal Tiongkok akan ditempatkan di 5 posisi wilayah Jakarta, sekarang

sedang lakukan

pemetaan suara di Pantai Indah Kapuk

Begitu kuatnya mereka berencana sukseskan Zhong aka Ahok, sementara kalian

dibuat takut

dengan jualan HOAX, itu sebuah taktik

Dulu di 2014, banyak pihak meragukan info dari kami rencana kecurangan Joko Oei

dan masih

percaya tidak akan ada kecurangan, tapi akhirnya?

Aliansi komunis Indo China itu nama gerakan mereka saat ini, apakah kalian masih

diam?

Aliansi komunis Indo China menempatkan Joko Oei dan Zhong wanxue sebagai

prioritas nomor

satu menjadi pemimpin indo China 2025

Selamat berjuang kawan tuips, ibu Pertiwi menangis tiada henti, memikirkan nasib

halaman 19 dari 70 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negeri...

Banyak pengkhianat di negeri ini...

*) kumpulan tweet "triomacan" TM2000Ronin @pejuangNKRI9

Gambar (meme) yang tidak disertai caption (keterangan gambar) yaitu :

1. Diposting pada tanggal 13 Januari 2017

Diposting pada tanggal 16 Januari 2017

Diposting pada tanggal 20 Juni 2017

Diposting pada tanggal 02 September 2017

halaman 20 dari 70 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kemudian saksi Maulana Mukarom dan saksi Diaz Yudhistira Jananuraga melakukan penangkapan terhadap terdakwa **HIZBULLAH ALS FAJRUL ANNAM** di tempat tinggal terdakwa di Jl. Suka Aman, Cicadas, Kota Bandung Prov. Jawa Barat. Terdakwa mengakui sebagai pemilik dan pengguna akun facebook Fajrul Annam alamat tautan <https://www.facebook.com/fajrul.annam/> memposting postingan bermuatan kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA yaitu pada tanggal 13 Januari 2017 hingga tanggal 02 September 2017. Terdakwa tidak menggunakan akun Facebook dengan nama asli terdakwa Hizbullah yang telah dinonaktifkan oleh Facebook, tetapi nama akun Facebook Fajrul Annam karena nama tersebut mudah diingat, juga menggunakan foto ibu Iriana Widodo (istri Joko Widodo selaku Presiden RI) sebagai foto profil Facebook Fajrul Annam agar orang lain tidak mengetahui identitas asli terdakwa sehingga terdakwa dapat bebas memposting postingan apapun. Perangkat/alat yang digunakan terdakwa untuk memposting adalah handphone merk Samsung GT-S5312 Duos warna abu-abu dengan nomor 0838 92707831 yang terkoneksi dengan akun Facebook Fajrul Annam, dimana kegiatan memposting dilakukan di rumah terdakwa Perum Payung Sekaki Rt.003/003, Kel. Kualu Kec. Tambang Kab. Kampar Prov. Riau dan di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri guna pemeriksaan lebih lanjut.

----- **Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 45A Ayat (2) UU R.I Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik**

halaman 21 dari 70 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Bkn



----- **ATAU** -----

:

----- Bahwa terdakwa **HIZBULLAH ALS FAJRUL ANNAM** pada tanggal 17 Januari 2017 sampai dengan tanggal 03 Maret 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Perum Payung Sekaki Rt.003/003 Kel. Kualu Kec. Tambang Kab. Kampar Prov. Riau atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Bangkinang berwenang untuk mengadili, yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis berupa membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan, ditempelkan, atau disebarluaskan di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal saksi Adi Sutanto, saksi Rizky Yuniar dan saksi Amos bertugas pada Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri di gedung Bareskrim Polri Jl. Taman Jati Baru No.1 Tanah Abang Jakarta Pusat sedang melakukan patroli siber di situs jejaring sosial Facebook, dimana pada tanggal 19 November 2017 menemukan akun Facebook Fajrul Annam alamat tautan <https://www.facebook.com/fajrul.annam/> terkoneksi nomor handphone 0838 92707831 dengan postingan berupa gambar dan atau tulisan bermuatan kebencian berdasarkan diskriminasi ras dan etnis yang lalu ditindaklanjuti.
- Adapun screenshot postingan akun Facebook Fajrul Annam adalah sebagai

halaman 22 dari 70 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

Diposting pada tanggal 03 Maret

2017Url: <https://www.facebook.com/groups/1058578774159261/permalink/17157>

235111439.

-12-

Captionnya :

Beda Arab dan China.

Arab Investasi dana banyaaak.

China Cuma Beri Kendaraan ginian.

Huahahaha hahahaha

2. Diposting pada tanggal 20 Februari 2017

Url: <https://www.facebook.com/groups/hallopresiden/permalink/63783052>

Captionnya :

Gara-gara banyak BH buatan china

di tambah lagi si ahok yg jualan isinya di alexis.

BH buatan dalam negeri produk lokal dagangannya owie jadi nggak laku.

pusing pala babi.

hahahaha hahahaha

halaman 23 dari 70 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diposting pada tanggal 27 Februari 2017

Url: <https://www.facebook.com/fajrul.annam/posts/282134525534076>

Captionnya :

Inverstasi Komunis Cina (RRC / RRT) BEDA dengan Investasi KERAJAAN SAUDI

ARABIA

(KSA).

■Komunis itu negara ATHEIS

■Saudi Arabia itu negara Islam

Lihatlah :

→Bunga yg diminta si Komunis Cina, belum lagi Proyeknya, teknologinya dan
pekerjanya

harus dr RRC

→Sedang KSA :

Tanpa Bunga, Tanpa ada pengiriman Pekerja dr KSA, Tanpa Kontrol, Tanpa Agunan
BUMN,

Kalau sudah mampu maka kembalikan saja pokoknya

(Semoga berkah dan dapat menyelamatkan NKRI yg lagi terlilit hutang dr komunis

halaman 24 dari 70 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RRC yg

semakin membumbung, aamiin)

Hayoo .. yg suka teriak-teriak Wahabi, "jangan ke arab2-an", masih berani teriak
nggak ya ... 😊:)

Diposting pada tanggal 20 Februari 2017

Url:<https://www.facebook.com/fajrul.annam/posts/279353785812150>

Captionnya :

CERDIKNYA MEREKA...

=====

Orang kristen 100% pilih ahok krn persamaan agamanya

Orang cina pilih ahok krn persamaan etnisny

Yg aneh...orang islam pilih ahok ? Dibilangin malah ngeyel "jng bawa agama dan
etnis dlm politik".

Dibilangin malah nuduh adu domba

#sebenarnya yg bloon siapa si ???

Dan tulisan dalam gambar :

LIHATLAH SAUDARAKU

BETAPA HEBATNYA UMAT NASRANI

MEREKA TIDAK ADA YANG

MEMILIH PEMIMPIN MUSLIM

MEREKA TAAT PADA PEMIMPINNYA

halaman 25 dari 70 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LIHATLAH SAUDARAKU

BETAPA HEBATNYA ORANG CHINA

MEREKA TIDAK ADA YANG

MEMILIH PEMIMPIN PRIBUMI

MEREKA LOYAL PADA BANGSANYA

WAHAI SAUDARAKU

DIMANA LETAK KETA'ATAN KALIAN

DIMANA LETAK NASIONALISME KALIAN?

#MuslimPribumiIndonesia

Diposting pada tanggal 03 Februari 2017

Url: <https://www.facebook.com/fajrul.annam/posts/272070466540482>

Captionnya :

INILAH SI KAFIR NGANU YG BERAMBISI MEMIMPIN SEKITAR 80 %

UMAT ISLAM DI INDONESIA

halaman 26 dari 70 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

#HARAM UMAT ISLAM PILIH PEMIMPIN KAFIR

#JANGAN MAU JADI JONGOS CINA KAFIR

Diposting pada tanggal 20 Februari 2017

Url: <https://www.facebook.com/fajrul.annam/posts/265453003868895>

Captionnya :

SURAT PENTING dari kepulauan Riau !!!

Assalamualaikum saudaraku

Bagaimana kabar antum...?

Ana sering lihat antum posting tentang Ahok, Cina atau apapun itu namanya yg berkaitan

tentang ancaman bagi negara & khususnya umat Islam.

Ana salut pada antum, bagaimana rasanya ghiroh itu, rasa itulah yang ana rasakan 1/2 tahun silam.

Yang pada saat itu ana sampai melontarkan kata kepada kedua orang tua bahwa ana mungkin

tak kembali ke tanah kelahiran lagi, saat ini semua orang hanya berfokus tentang Cina &

Jakarta. Mereka tak pernah membahas bagaimana kami yang ada di KEPULAUAN RIAU.

InsyaAllah besok adalah penerbangan perdana pesawat dari Tanjung pinang (tempat

halaman 27 dari 70 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal ana sekarang) ke beberapa kota di Cina atau sebaliknya, sementara disisi lain di Tanjung Balai

Karimun (pulau dekat Batam) pasukan Syiah telah mengirim beberapa anggotanya untuk menduduki Tanjung pinang.

Secara skala Nasional program migrasi besar2an dari Cina makin jelas dengan dibukanya rute penerbangan dari Tanjungpinang ke Cina & makin jelas pula kebangkitan Komunis di Indonesia.

Belum lagi ditambah dengan klaim pemerintah Cina terhadap pulau Natuna (bagian dari Prov Kepri) yang secara rahasia masih memanas....

Kami muslim di Tanjung pinang sebagiannya sudah siap untuk perang secara fisik akhii... mau tidak mau ana juga pasti terlibat di dalamnya.

Tolong doa kan kami senantiasa akhii, target 2017 perang melawan Cina & Komunis, teman yg lagi dekat dg ana saat ini adalah salah satu dari anggota Komunis, katanya mereka hanya tinggal nunggu perintah dari atasan saja, kami minta doanya akhi agar kami mampu memenangkan ini....

_Sungguh tidak akan datang kiamat sampai keluarnya panji-panji hitam datang dari arah

Timur, apakah kita termasuk bagian darinya ?_

halaman 28 dari 70 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akhi tolong kasih tau teman-teman antum yg ada di sana tentang keadaan kami, agar mereka mengerti bahwasannya mereka bukan tinggal di negara yang aman....

Dan Jika kalian hari ini masih melihat indonesia dalam keadaan tentram damai tidak seperti di belahan timur palestina dan suriah saudara2 kita sedang mengalami peperangan, maka ketahuilah bahwa yg akan terjadi di indonesia kelak jauh lebih dahsyat dari yg terjadi di palestina dan suriah, karena musuh2 kita sekarang ini sedang menyusun rencana besar.

15 jt kader PKI di Indonesia siap menghancurkan islam.

5 jt orang orang syiah di indonesia siap merontokan islam ahlusunah waljamaah.

Jutaan orang2 yahudi siap habisi muslim indonesia

Puluhan juta orang orang sekuler alias islam munafiq siap bantu kader pki dan syiah dalam aksinya

Ratusan pejabat dan petinggi2 negara dan penegak hukum tak berdaya alias luluh lantah menghadapi uang suap milyaran dari mereka.

DANA RIBUAN TRILYUN sudah disiapkan oleh mereka untuk usir 200 jt lebih umat islam dari

halaman 29 dari 70 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bumi nusantara.

190 juta muslim indonesia belum tahu dan belum sadar bahwa negeri ini sedang

dijajah bahkan

hampir sudah jatuh sama mereka PKI-CINA, SYIAH, YAHUDI, SEKULERISME.

Tugas anda berat wahai sahabat2ku, sadarkan dan kasih tahu 190 jt muslim

saudara2 kita yg

saat ini masih asik dengan mainannya : asik dengan kerjanya, asik dgn TVnya. Asik

dn

travelingnya, asik dgn dunia nya dan hal2 yg menjauhkan dari agama.

Jazakallah khair akhi,

Wassalam

Diposting pada tanggal 20 Februari 2017

Url:<https://www.facebook.com/fajrul.annam/posts/279490002465195>

Captionnya :

Lingkaran Penguasa Mengatur Skenario Menyerahkan Freeport Kepada China?

TeropongSenayan, Jakarta – Perusahaan asal Amerika Serikat ini diterpa segudang

masalah yang

Membuat perusahaan tambang terbesar di dunia ini tidak bisa beroperasi secara

normal. Mulai dari

masalah perpanjangan Kontrak Karya (KK), ketidakmampuan perusahaan ini

halaman 30 dari 70 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan UU

mineral dan batubara (Minerba), gagalnya divestasi saham Freeport kepada pihak

nasional, hingga

masalah relaksasi ekspor konsentrat.

Segudang masalah ini telah melahirkan konflik, sengketa. Sengketa dan polemik antara pemerintah dengan perusahaan penghasil emas, tembaga dan perak terbesar

di Indonesia. Masalah yang

sepertinya tidak akan ketemu ujungnya dan terus berpindah dari polemik yang satu

ke polemik yang

lain. Freeport telah menjadi ladang pertarungan (batleground) antara kekuatan global

yang tengah

berebut sumber daya alam yang sangat penting bagi perdagangan global.

Pertarungan yang menghadapkan Amerika Serikat dan China secara berhadap

hadapan di Indonesia.

Serangan bertubi-tubi dari pemerintah Indonesia kepada Freeport tepat disaat

pemerintah AS

tengah menghadapi masalah internal, pertentangan berbagai kubu yang belum

tuntas sejak hasil

pilpres AS lalu, yang menyebabkan kemampuan intervensi AS dalam mengamankan

perusahaannya melemah. Ditambah lagi kebijakan Donald Trump yang lebih

berorientasi ke dalam menyebabkan perlindungannya kepada Freeport melemah.

Muncul pertanyaan di tengah publik apakah Freeport akan berpindah tangan dari AS

ke tangan

China? Sebagaimana nasib saudara terdekatnya perusahaan PT Newmont Nusa

Tenggara yang

halaman 31 dari 70 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah lebih dulu jatuh ke tangan China melalui pinjaman China kepada taipan Indonesia. Hal ini

tampaknya sangat mungkin untuk terjadi melihat China dalam posisi siap menguasai Freeport melalui tangan taipan-taipan Indonesia.

Tersebar kabar bahwa lingkaran penguasa ESDM, Kementerian Maritim, Kementerian BUMN

telah mengatur scenario untuk menyerahkan Freeport kepada China. Kabar yang mesti segera

diversifikasi kebenarannya. Jika ini benar terjadi maka berakhir sudah dominasi perusahaan

tambang AS di Indonesia, setelah sebelumnya perusahaan perusahaan tambang minyak AS siap

meninggalkan Indonesia seiring kejatuhan harga minyak.

Belakangan ini China memang memperhatikan kecerendungan yang besar untuk masuk sebagai

penguasa ekonomi Indonesia menggantikan supremasi Amerika Serikat. Ini telah ditunjukkan oleh

penguasaan mereka atas investasi tambang, perkebunan, property dan infrastruktur.

Sementara

AS melepaskan satu per satu bandul-bandul ekonomi yang selama berpuluh puluh tahun

mereka kuasai.

Kasus Freeport akan menjadi penentu arah kebijakan investasi pemerintah Jokowi sekaligus

Penentu siapa sekutu pemerintah ini. Apakah China atau Amerika Serikat? Mengapa

halaman 32 dari 70 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penentu?

Freeport dan juga seluruh kekayaan Papua merupakan factor utama yang mewarnai

geopolitik

global sejak perang dunia II berakhir. Freeport dan Papua menentukan Indonesia

berteman dengan

siapa? China atau Amerika Serikat.

Diposting pada tanggal 22 Januari 2017

Url: [https://www.facebook.com/groups/1058578774159261/permalink/1625](https://www.facebook.com/groups/1058578774159261/permalink/1625590124124787/)

590124124787/

Captionnya :

Katanya Cinta Tanah Air.

tapi nama berbau tiongkok.

mata di sipit-sipitin.

hahahaha malah nyalahin Arab..

beda bong Arab memang islam...

tapi tidak semua org islam itu Arab.

lha kalau china ya tetap china itu kesukuan bukan agama begitu ada masalah paling

kabur

ke kampung nenek moyangnya . Hahahaha. ..

Sampai kapan pun mereka akan tetap menganggap remeh pribumi, apa pun suku

dan agama nya.

iya apa iya...

#^# BOnG Si apa Tuh.

halaman 33 dari 70 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. **Diposting pada tanggal 17 Januari 2017**

Url: [https://www.facebook.com/groups/105857877415261/permalink/161](https://www.facebook.com/groups/105857877415261/permalink/1616306128386520/)

6306128386520/

Captionnya :

- BUKA MATA -

ada apa di

PANTAI INDAH KAPUK ?

Di sinilah mereka ditampung...

Eeeeeng.... liiiiiing.... Eeeeeeng.... !!!!Ada yang pernah tahu sebutan wilayah di

Pantai Indah

Kapuk (PIK) yg bernama 'baywatch' ?

Kita tidak usah jauh jauh lihat di luar pandangan mata, yang dekat saja, cukup di

daerah pantai

indah kapuk saja

Kalian tahu, dimana para WNA asal China ditaruh ketika mendarat di Soetta ketika

peristiwa salah

turunkan penumpang oleh lion air

Jawabnya di Pantai Indah Kapuk, peristiwa salah turun penumpang itu termasuk

testcase, WNA

asal China masuk via jalur udara dari Singapura.

halaman 34 dari 70 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawasan PIK juga tempat masuk WNA ilegal asal China yg disusupkan via kapal kapal laut yg

masuk dari singapura, dijemput sblum sandar di priok

Jalan jalan di kawasan 'baywatch' nya PIK, seperti jalan jalan di negara bagian

Shanghai atau Beijing.

Tidak ada yang memakai bahasa Indonesia dalam percakapannya, bahkan bendera

RRC

dipasang dengan aman di setiap tempat.

Persaudaraan mereka (warga China) dilandasi karena ingin mnguasai, satu padu dan saling

bantu untuk mensupport kedatangan puluhan WNA ilegal

Dari bandara Soetta, langsung masuk ke kawasan PIK, lalu disortir ke beberapa tempat di wilayah barat dan Utara, satu hari 10 sd 30 orang.

Yang melalui jalur laut, dijemput di tengah laut memakai tugboat dan kapal kecil dari pulau seribu.

Puluhan itu untuk satu hari, ratusan untuk bulanan dan jutaan sampai pekan akhir Januari 2017.

Pembuatan dan pemberian identitas aspal di buat di China, di verifikasi ulang di PIK lalu disortir ke

empat tempat target utama di DKI.

Empat tempat target destinasi suara WNA ilegal asal China untuk Zhong adalah wilayah barat,

Utara, Kep seribu dan pusat.

Wilayah barat dengan kantong suara WNA ilegal asal China, targetnya adalah 500 ribu suara,

Utara 300 ribu suara, Kep seribu 3000 suara.

Sementara suara di pusat adalah 400 ribu suara. Sebagai catatan itu untuk melengkapi data

halaman 35 dari 70 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilih sementara sebesar 7.162.000 suara.

Suara WNA ilegal asal China yg masuk via jalur udara dan laut ditargetkan 1,5 juta suara dgn

verifikasi lewat PIK dan langsung disortir.

Mereka (WNA ilegal asal China) yang masuk ke Indonesia adalah yang disebut milisi rakyat

china yang dibentuk dan terlatih.

Kasarnya seperti milisi nelayan yang terlatih kemampuan intelejen di laut China selatan.

Yang masuk dengan agenda di Jakarta adalah WNA ilegal yg memiliki kemampuan intelejen

berperawakan anggota militer dan intelejen terlatih.

Bukan hanya dengan background pekerja kasar tetapi banyak yang menjadi guru, petani dan

tentara di negaranya.

Kawasan pantai indah kapuk menjadi kawasan kunci pintu masuk strategik para WNA ilegal asal

china, jalur udara dan laut.

Bahkan pos komando cyber nya yang nanti menjadi pos-antara untuk atur jumlah suara, hacker

China dan Rusia adanya di PIK nantinya.

Mereka sudah punya logistik dengan uang cetak baru NKRI selanjutnya suara aspal dari imigran

Ilegal asal china.

Bersiaplah untuk kalah, karena mereka adalah kecurangan, kecurangan adalah

KITA, KITA INDO CHINA.

Informasi A1 yang telah kami terima, **jenderal Luhut Binsar Panjaitan adalah**

dalang dibalik

halaman 36 dari 70 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuknya imigran ilegal asal China, # valid.

LBP adalah 'pengkhianat' di lingkungan istana, Dubes Singapura adalah kunci, dan semua proyek

besar Jokowi sebagai pintu.

Dari proyek listrik dengan menggunakan jasa TKA ilegal dari China sebagai sebuah kesepakatan proyek..

LBP sebagai Dubes Singapura memiliki kesepakatan diam diam dengan MSS dan

Lee kuan Yew,

menjadikan Indonesia target seperti singapura.

Proyek reklamasi, proyek listrik 35.000 MW, kereta cepat Jakarta Bandung adalah buah

kesepakatan, indo China 2025.

Semua sudah disiapkan ketika LBP menjabat Dubes Singapura, man of the match.

Lihatlah siapa yang paling reaktif ketika proyek proyek dengan China disorot negatif,

LBP.

Lihatlah ketika proyek reklamasi terancam dihentikan, siapa yang tampil pasang

badan?, #LBP.

Lihatlah ketika proyek listrik 35.000 MW memakai alat dari China, siapa yang

mengusulkan?, #LBP.

Lihatlah siapa yang pasang badan membela Ahok pertama kali, kalau bukan #LBP.

#LBP menjadi pihak paling membahayakan bagi negeri ini, Singapura dan

kepentingan China.

Buka mata kalian, proyek listrik dengan melibatkan TKA ilegal dari China adalah

perusahaan milik

#LBP, # toba power.

PLN dicengkeram oleh perusahaan energi milik #LBP, dan memakai TKA ilegal asal

China sebagai

buah kesepakatan proyek.

halaman 37 dari 70 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ingat kasus dua tentara China yg ketangkap di Halim terkait proyek kereta cepat, siapa yg mengurus

dan bebaskan? #LBP.

Ayolah buka mata kalian sekali lagi, Toba-power adalah perusahaan yang dipilih sebagai penyedia

listrik untuk pulau pulau reklamasi, #LBP.

Singapura 'menugaskan' LBP ketika menjadi Dubes untuk 'jual' Indonesia

kedepannya, pulau

reklamasi pintu masuk imigran ilegal dari China.

Singapura seperti Lee kuan Yew melihat Indonesia kunci selanjutnya koloni Koloni China.

Bersiaplah kalian, LBP yg dulu memiliki ide pendirian Badan Cyber Nasional, adalah pihak dibalik

kecurangan IT KPU.

Semua dimana mana ada nama LBP, apa kalian buta dia lah yang mengatur permainan, #pengkhianat .

#LBP adalah orang dibalik penangkapan Dahlan Iskan, karena DI mengetahui

'daleman' PLN,

dan # pesaing bisnis di PLN, LBP vs DI.

Skandal LBP dengan Soemarno clan untuk menyingkirkan mafia sekelas MRC dibisnis mafia

energi, # persaingan.

#LBP dengan TKA ilegal dan imigran ilegal (turis) adalah MOU kesepakatan proyek listrik 35.000 M,

dimana China memiliki dominasi tunggal.

Kabar terbaru telah kami terima, 25 WNA asal Tiongkok ahli IT telah tiba kemarin

Senin, 10/01/2017,

di bandara soetta, waspada

halaman 38 dari 70 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecurangan 2014 bakal terulang di 15 Februari 2017, LBP pegang kunci, Badan

Cyber Nasional

jadi kedok pelindung aksi

25 ahli IT asal Tiongkok akan ditempatkan di 5 posisi wilayah Jakarta, sekarang

sedang lakukan

pemetaan suara di Pantai Indah Kapuk

Begitu kuatnya mereka berencana sukseskan Zhong aka Ahok, sementara kalian

dibuat takut

dengan jualan HOAX, itu sebuah taktik

Dulu di 2014, banyak pihak meragukan info dari kami rencana kecurangan Joko Oei

dan masih

percaya tidak akan ada kecurangan, tapi akhirnya?

Aliansi komunis Indo China itu nama gerakan mereka saat ini, apakah kalian masih

diam?

Aliansi komunis Indo China menempatkan Joko Oei dan Zhong wanxue sebagai

prioritas nomor

satu menjadi pemimpin indo China 2025

Selamat berjuang kawan tuips, ibu Pertiwi menangis tiada henti, memikirkan nasib

negeri...

Banyak pengkhianat di negeri ini...

*) kumpulan tweet "triomacan" TM2000Ronin @pejuangNKRI9

- Kemudian saksi Maulana Mukarom dan saksi Diaz Yudhistira Jananuraga melakukan penangkapan terhadap terdakwa **HIZBULLAH ALS FAJRUL ANNAM** di tempat tinggal terdakwa di Jl. Suka Aman, Cicadas, Kota Bandung Prov. Jawa Barat. Terdakwa mengakui sebagai pemilik dan pengguna akun facebook Fajrul Annam alamat tautan <https://www.facebook.com/fajrul.annam/> memposting postingan bermuatan kebencian berdasarkan diskriminasi ras dan

halaman 39 dari 70 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

etnis yaitu pada tanggal 17 Januari 2017 hingga tanggal 03 Maret 2017.

Terdakwa tidak menggunakan akun Facebook dengan nama asli terdakwa Hizbullah yang telah dinonaktifkan oleh Facebook, tetapi nama akun Facebook Fajrul Annam karena nama tersebut mudah diingat, juga menggunakan foto ibu Iriana Widodo (istri Joko Widodo selaku Presiden RI) sebagai foto profil Facebook Fajrul Annam agar orang lain tidak mengetahui identitas asli terdakwa sehingga terdakwa dapat bebas memposting postingan apapun. Perangkat/alat yang digunakan terdakwa untuk memposting adalah handphone merk Samsung GT-S5312 Duos warna abu-abu dengan nomor 0838 92707831 yang terkoneksi dengan akun Facebook Fajrul Annam, dimana kegiatan memposting dilakukan di rumah terdakwa Perum Payung Sekaki Rt.003/003, Kel. Kualu Kec. Tambang Kab. Kampar Prov. Riau dan di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri guna pemeriksaan lebih lanjut.

-----**Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 16 Jo Pasal 4 Huruf b Angka 1 UU R.I Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.**-----

-----**A T A U**-----

KETIGA :

-----Bahwa terdakwa **HIZBULLAH ALS FAJRUL ANNAM** pada tanggal 18 Januari 2017 sampai dengan tanggal 02 September 2017 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Perum Payung Sekaki Rt.003/003 Kel. Kualu Kec. Tambang Kab. Kampar Prov. Riau dan di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat atau setidak-tidaknya di suatu tempat di pelbagai Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara tersebut namun berdasarkan

halaman 40 dari 70 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 84 ayat (3) KUHP, dimana Pengadilan Negeri Bangkinang berwenang untuk mengadili perkara ini, dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia, yang dilakukan dengan cara sebagai

- Berawal saksi Adi Sutanto, saksi Rizky Yuniar dan saksi Amos bertugas pada Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri di gedung Bareskrim Polri Jl. Taman Jati Baru No.1 Tanah Abang Jakarta Pusat sedang melakukan patroli siber di situs jejaring sosial Facebook, dimana pada tanggal 19 November 2017 menemukan akun Facebook Fajrul Annam alamat tautan <https://www.facebook.com/fajrul.annam/> terkoneksi nomor handphone 0838 92707831 terdapat tulisan/postingan yang bermuatan menghina Presiden RI Joko Widodo yang lalu ditindaklanjuti.

- Adapun screenshot postingan akun Facebook Fajrul Annam adalah sebagai berikut :

A. Gambar (meme) disertai caption (keterangan gambar) yaitu :

1. **Diposting pada tanggal 03 Maret 2017**

Url:[https://www.facebook.com/groups/1058578774159261/permalink/171572](https://www.facebook.com/groups/1058578774159261/permalink/17157235111439)

35111439

Captionnya :

Beda Arab dan China.

Arab Investasi dana banyaaak.

China Cuma Beri Kendaraan ginian.

Huahahaha hahahaha

2. **Diposting pada tanggal 20 Februari 2017**

halaman 41 dari 70 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Url: <https://www.facebook.com/groups/hallopresiden/permalink/63783052>

3093284/

Captionnya :

Gara-gara banyak BH buatan china

di tambah lagi si ahok yg jualan isinya di alexis.

BH buatan dalam negeri produk lokal dagangannya owie jadi nggak laku.

pusing pala babi.

hahahaha hahahaha

Diposting pada tanggal 22 Januari 2017

Url: <https://www.facebook.com/groups/1058578774159261/permalink/1625>

590124124787/

Captionnya :

Katanya Cinta Tanah Air.

tapi nama berbau tiongkok.

mata di sipit-sipitin.

hahahaha malah nyalahin Arab..

beda bong Arab memang islam...

tapi tidak semua org islam itu Arab.

Iha kalau china ya tetap china itu kesukuan bukan agama begitu ada masalah paling

kabur ke kampung nenek moyangnya . Hahahaha. ..

Sampai kapan pun mereka akan tetap menganggap remeh pribumi, apa pun suku

dan agama nya.

halaman 42 dari 70 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iya apa iya...

#^^# BOnG Si apa Tuh.

Gambar (meme) yang tidak disertai caption (keterangan gambar) yaitu :

1. **Diposting pada tanggal 02 September 2017**

2. **Diposting pada tanggal 02 September 2017**

3. **Diposting pada tanggal 02 September 2017**

4. **Diposting pada tanggal 30 Agustus 2017**

halaman 43 dari 70 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Diposting pada tanggal 30 Agustus 2017

6. Diposting pada tanggal 30 Agustus 2017

7. Diposting pada tanggal 20 Juni 2017

8. Diposting pada tanggal 18 Januari 2017

- Kemudian saksi Maulana Mukarom dan saksi Diaz Yudhistira Jananuraga melakukan penangkapan terhadap terdakwa **HIZBULLAH ALS FAJRUL ANNAM** di tempat tinggal terdakwa di Jl. Suka Aman, Cicadas, Kota Bandung Prov. Jawa Barat. Terdakwa mengakui sebagai pemilik dan pengguna akun facebook Fajrul Annam alamat tautan <https://www.facebook.com/fajrul.annam/> memposting tulisan/postingan bermuatan menghina Presiden RI Joko Widodo yaitu pada tanggal 18 Januari 2017 hingga tanggal 02 September 2017. Terdakwa tidak

halaman 44 dari 70 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan akun Facebook dengan nama asli terdakwa Hizbullah yang telah dinonaktifkan oleh Facebook, tetapi nama akun Facebook Fajrul Annam karena nama tersebut mudah diingat, juga menggunakan foto ibu Iriana Widodo (istri Joko Widodo selaku Presiden RI) sebagai foto profil Facebook Fajrul Annam agar orang lain tidak mengetahui identitas asli terdakwa sehingga terdakwa dapat bebas memposting postingan apapun. Perangkat/alat yang digunakan terdakwa untuk memposting adalah handphone merk Samsung GT-S5312 Duos warna abu-abu dengan nomor 0838 92707831 yang terkoneksi dengan akun Facebook Fajrul Annam, dimana kegiatan memposting dilakukan di rumah terdakwa Perum Payung Sekaki Rt.003/003, Kel. Kualu Kec. Tambang Kab. Kampar Prov. Riau dan di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri guna pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 207

KUHP;

ATAU

KEEMPAT :

Bahwa terdakwa **HIZBULLAH ALS FAJRUL ANNAM** pada tanggal 18 Januari 2017 sampai dengan tanggal 02 September 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Perum Payung Sekaki Rt.003/003 Kel. Kualu Kec. Tambang Kab. Kampar Prov. Riau dan di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat atau setidaknya di suatu tempat di pelbagai Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara tersebut namun berdasarkan pasal 84 ayat (3) KUHP, dimana Pengadilan Negeri Bangkinang berwenang untuk mengadili perkara ini, menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum suatu tulisan atau lukisan yang memuat penghinaan terhadap penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia

halaman 45 dari 70 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud supaya isi yang menghina itu diketahui atau lebih diketahui umum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saksi Adi Sutanto, saksi Rizky Yuniar dan saksi Amos bertugas pada Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri di gedung Bareskrim Polri Jl. Taman Jati Baru No.1 Tanah Abang Jakarta Pusat sedang melakukan patroli siber di situs jejaring sosial Facebook, dimana pada tanggal 19 November 2017 menemukan akun Facebook Fajrul Annam alamat tautan <https://www.facebook.com/fajrul.annam/> terkoneksi nomor handphone 0838 92707831 terdapat postingan berupa gambar dan atau tulisan bermuatan menghina Presiden RI Joko Widodo yang lalu ditindaklanjuti.
- Adapun screenshot postingan akun Facebook Fajrul Annam adalah sebagai berikut :

A. Gambar (meme) disertai caption (keterangan gambar) yaitu :

1. Diposting pada tanggal 03 Maret 2017

Url: <https://www.facebook.com/groups/1058578774159261/permalink/17157235111439>

572

35111439

Captionnya :

Beda Arab dan China.

Arab Investasi dana banyaaak.

China Cuma Beri Kendaraan ginian.

Huahahaha hahahaha

2. Diposting pada tanggal 20 Februari 2017

halaman 46 dari 70 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Url:

<https://www.facebook.com/groups/hallopresiden/permalink/63783052>

3093284/

Captionnya :

Gara-gara banyak BH buatan china

di tambah lagi si ahok yg jualan isinya di alexis.

BH buatan dalam negeri produk lokal dagangannya owie jadi nggak laku.

pusing pala babi.

hahahaha hahahaha

3. Diposting pada tanggal 22 Januari 2017

Url:<https://www.facebook.com/groups/1058578774159261/permalink/1625>

590124124787/

Captionnya :

Katanya Cinta Tanah Air.

tapi nama berbau tiongkok.

mata di sipit-sipitin.

hahahaha malah nyalahin Arab..

beda bong Arab memang islam...

tapi tidak semua org islam itu Arab.

lha kalau china ya tetap china itu kesukuan bukan agama begitu ada

masalah paling kabur

halaman 47 dari 70 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke kampung nenek moyangnya . Hahahaha. ..

Sampai kapan pun mereka akan tetap menganggap remeh pribumi, apa pun suku dan agama nya.

iya apa iya...

#^# BOnG Si apa Tuh.

B. Gambar (meme) yang tidak disertai caption (keterangan gambar) yaitu

1. Diposting pada tanggal 02 September 2017

2. Diposting pada tanggal 02 September 2017

3. Diposting pada tanggal 02 September 2017

4. Diposting pada tanggal 30 Agustus 2017

5. Diposting pada tanggal 30 Agustus 2017

6. Diposting pada tanggal 30 Agustus 2017

7. Diposting pada tanggal 20 Juni 2017

8. Diposting pada tanggal 18 Januari 2017

halaman 48 dari 70 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kemudian saksi Maulana Mukarom dan saksi Diaz Yudhistira Jananuraga melakukan penangkapan terhadap terdakwa **HIZBULLAH ALS FAJRUL ANNAM** di tempat tinggal terdakwa di Jl. Suka Aman, Cicadas, Kota Bandung Prov. Jawa Barat. Terdakwa mengakui sebagai pemilik dan pengguna akun facebook Fajrul Annam alamat tautan <https://www.facebook.com/fajrul.annam/> memposting postingan berupa gambar dan atau tulisan bermuatan menghina Presiden RI Joko Widodo yaitu pada tanggal 18 Januari 2017 hingga tanggal 02 September 2017. Terdakwa tidak menggunakan akun Facebook dengan nama asli terdakwa Hizbullah yang telah dinonaktifkan oleh Facebook, tetapi nama akun Facebook Fajrul Annam karena nama tersebut mudah diingat, juga menggunakan foto ibu Iriana Widodo (istri Joko Widodo selaku Presiden RI) sebagai foto profil Facebook Fajrul Annam agar orang lain tidak mengetahui identitas asli terdakwa sehingga terdakwa dapat bebas memposting postingan apapun. Perangkat/alat yang digunakan terdakwa untuk memposting adalah handphone merk Samsung GT-S5312 Duos warna abu-abu dengan nomor 0838 92707831 yang terkoneksi dengan akun Facebook Fajrul Annam, dimana kegiatan memposting dilakukan di rumah terdakwa Perum Payung Sekaki Rt.003/003, Kel. Kualu Kec. Tambang Kab. Kampar Prov. Riau dan di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri guna pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 208

Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

halaman 49 dari 70 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Adi Susanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi bekerja sebagai Anggota POLRI yang bertugas di Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri sejak Bulan Juni 2017, tugas saksi adalah melakukan patroli media sosial pada Satgas patroli Siber Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri dan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana siber.
- Bahwa pada tanggal 19 bulan November tahun 2017, saksi bersama saudara AMOS dan saudara RIZKY YUNIAR, melaksanakan patroli siber disitus jejaring sosial facebook, kemudian saksi melihat postingan gambar dan tulisan akun facebook FAJRUL ANNAM alamat tautan <https://www.facebook.com/fajrul.annam/>, tulisan dan gambar yang diposting oleh pemilik dan pengguna akun facebook FAJRUL ANNAM alamat tautan <https://www.facebook.com/fajrul.annam/> ditujukan untuk menimbulkan permusuhan dan kebencian antar agama dan antar golongan, serta menghina pejabat dan penegak hukum Negara Indonesia.saksi tidak mengenal pemilik dan pengguna akun facebook FAJRUL ANNAM alamat tautan <https://www.facebook.com/fajrul.annam/>.
- Bahwa Tulisan dan gambar yang di sebarakan oleh pengguna akun facebook FAJRUL ANNAM bersifat Publik atau umum, karena grup facebook bersifat publik yang ditandai dengan gambar bola dunia, sehingga siapa saja yang mengakses jejaring social facebook dapat melihat dan membaca postingan tersebut.

halaman 50 dari 70 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melihat postingan akun facebook FAJRUL ANNAM yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan etnis dan antar golongan kerugiannya adalah dapat memecah belah persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia pada umumnya dan dapat memicu konflik antar golongan dan juga terhadap agama tertentu.

- Pengguna akun facebook FAJRUL ANNAM juga melakukan penghinaan terhadap penegak hukum dan pejabat Negara yang dianggap menerima uang suap milyaran rupiah tanpa dasar dan bukti yang sebenarnya. Tindakan yang saksi lakukan adalah melaporkan hasil penyelidikan tersebut kepada pimpinan dan membuat Laporan Polisi.

- Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa terhadap barang bukti yang didapat dari terdakwa, antara lain:

1. 1 (satu) buah KTP Kabupaten Kampar atas nama HIZBULLAH dengan N.I.K. 14011033011790001.
2. 1 (satu) buah PASPOR dengan nomor B 4844635 atas nama HIZBULLAH;
3. 1 (satu) buah Kartu Klinik Utama AL ISLAM nomor 090019 atas nama HIZBULLAH.
4. 1 (satu) buah Kartu Member Day Trans dengan nomor 6013 5001 4855 6740 atas nama HIZBULLAH;
5. 1 (satu) buah Handphone Samsung GT S5312 warna abu abu;
6. 1 (satu) buah Handphone Nokia RM 1134 warna hitam.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Amos dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.

halaman 51 dari 70 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Anggota POLRI yang bertugas di Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri sejak Bulan Juni 2017 yang beralamat kantor di Gedung Bareskrim Polri Eks. Dinas Pekerjaan Umum lama DKI, Lantai II, Jalan Taman Jati Baru nomor 1, Tanah Abang, Jakarta Pusat, tugas saksi adalah melakukan patroli media sosial pada Satgas patroli Siber Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri dan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana siber.
- Bahwa pada tanggal 19 bulan November tahun 2017, saksi bersama saudara ADI SUTANTO dan saudara RIZKY YUNIAR, melaksanakan patroli siber disitus jejaring sosial facebook, kemudian saksi melihat postingan gambar dan tulisan akun facebook FAJRUL ANNAM alamat tautan <https://www.facebook.com/fajrul.annam/>, tulisan dan gambar yang diposting oleh pemilik dan pengguna akun facebook FAJRUL ANNAM alamat tautan <https://www.facebook.com/fajrul.annam/> ditujukan untuk menimbulkan permusuhan dan kebencian antar agama dan antar golongan, serta menghina pejabat dan penegak hukum Negara Indonesia.saksi tidak mengenal pemilik dan pengguna akun facebook FAJRUL ANNAM alamat tautan <https://www.facebook.com/fajrul.annam/>, saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan pemilik dan pengguna akun facebook FAJRUL ANNAM.
- Bahwa setelah melihat postingan akun facebook FAJRUL ANNAM yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan etnis dan antar golongan kerugiannya adalah dapat memecah belah persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia pada umumnya dan dapat memicu konflik antar golongan dan juga terhadap agama tertentu.Pengguna akun facebook FAJRUL ANNAM juga melakukan penghinaan terhadap penegak hukum dan pejabat Negara yang dianggap menerima uang suap milyaran rupiah tanpa dasar dan bukti yang sebenarnya.

halaman 52 dari 70 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa terhadap barang bukti yang didapat dari terdakwa, antara lain:

- 1 (satu) buah KTP Kabupaten Kampar atas nama HIZBULLAH dengan N.I.K. 14011033011790001.

- 1 (satu) buah PASPOR dengan nomor B 4844635 atas nama HIZBULLAH;

- 1 (satu) buah Kartu Klinik Utama AL ISLAM nomor 090019 atas nama HIZBULLAH.

- 1 (satu) buah Kartu Member Day Trans dengan nomor 6013 5001 4855 6740 atas nama HIZBULLAH;

- 1 (satu) buah Handphone Samsung GT S5312 warna abu abu;

- 1 (satu) buah Handphone Nokia RM 1134 warna hitam.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Diaz Yudhistira Januraga,STK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Anggota POLRI yang bertugas di Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri sejak Bulan Agustus 2016 yang beralamat kantor di Gedung Bareskrim Polri Eks. Dinas Pekerjaan Umum lama DKI, Lantai II, Jalan Taman Jati Baru nomor 1, Tanah Abang, Jakarta Pusat yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana siber.

- Bahwa saksi tidak mengenal pemilik dan pengguna akun facebook FAJRUL ANNAM alamat tautan <https://www.facebook.com/fajrul.annam/>, saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan pemilik dan pengguna akun facebook FAJRUL ANNAM.

- Bahwa saksi jelaskan sebagai berikut:

halaman 53 dari 70 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar screenshot tersebut adalah tampilan akun facebook

FAJRUL

ANNAM

alamat

tautan

<https://www.facebook.com/fajrul.annam/>

2. Sepengetahuan saksi pemilik dan pengguna akun facebook

FAJRUL ANNAM adalah HIZBULLAH seorang laki laki lahir di Jambi,

30 November 1979, Alamat tinggal : Jl. Suka Aman, Cicadas, Kota

Bandung, Provinsi Jawa Barat, Sesuai KTP : Perum Payung Sekaki,

RT. 003/003, Kel. Kualu, Kec. Tambang, Kab. Kampar, Provinsi Riau.

3. Dapat saksi jelaskan bahwa facebook FAJRUL ANNAM terkoneksi dengan nomor Handphone 083892707831.

4. Foto profil yang digunakan adalah foto yang mirip dengan IRIANA WIDODO selaku ibu Negara.

5. Sepengetahuan saksi postingan gambar dan tulisan yang disebar oleh HIZBULLAH menggunakan akun facebook FAJRUL ANNAM mengandung ujaran kebencian berdasarkan etnis dan agama, HIZBULLAH juga menyebarkan postingan gambar dan tulisan yang menghina pejabat yang dituduh menerima suap Milayaran Rupiah.

6. Postingan gambar dan tulisan yang disebar oleh HIZBULLAH merupakan hal yang tidak benar dan tidak memiliki bukti yang nyata.

- Bahwa saksi jelaskan sebagai berikut:

1. Bahwa benar telah dilakukan penangkapan terhadap HIZBULLAH selaku pemilik dan pengguna akun facebook FAJRUL ANNAM.

2. Penangkapan dilakukan oleh tim ditipidsiber berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/70/XI/2017/Dit Tipidsiber, tanggal 21 November 2017.

3. HIZBULLAH ditangkap dirumahnya alamat Jl. Suka Aman, Cicadas, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, pada hari Rabu, tanggal

halaman 54 dari 70 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 November 2017 pukul 22.00 Wib. HIZBULLAH ditangkap pada saat sedang duduk dirumahnya.

4. HIZBULLAH mengakui sebagai pemilik dan pengguna akun facebook FAJRUL ANNAM, akun facebook FAJRUL ANNAM terkoneksi dengan handphone merk SAMSUNG GT S5312 DUOS warna Hitam abu abu. HIZBULLAH mengakui telah menyebarkan postingan gambar dan tulisan yang mengandung ujaran kebencian dan fitnah terhadap pejabat negara menggunakan akun facebook FAJRUL ANNAM. Ia menyebarkan postingan sejak tahun 2014.

- Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa terhadap barang bukti yang didapat dari terdakwa, antara lain:

1. 1 (satu) buah KTP Kabupaten Kampar atas nama HIZBULLAH dengan N.I.K. 14011033011790001.
2. 1 (satu) buah PASPOR dengan nomor B 4844635 atas nama HIZBULLAH;
3. 1 (satu) buah Kartu Klinik Utama AL ISLAM nomor 090019 atas nama HIZBULLAH.
4. 1 (satu) buah Kartu Member Day Trans dengan nomor 6013 5001 4855 6740 atas nama HIZBULLAH;
5. 1 (satu) buah Handphone Samsung GT S5312 warna abu abu;
6. 1 (satu) buah Handphone Nokia RM 1134 warna hitam

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan ahli-ahli sebagai berikut:

1. Andika Dutha Bachari, S.PD M.Hum dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli pernah dimintai keterangan sebagai Ahli Bahasa, baik di tingkat Penyelidikan, Penyidikan, dan Persidangan, di antaranya dalam

halaman 55 dari 70 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Bkn



perkara perkara berikut Dugaan melakukan tindak Pidana "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik" sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang undang No. 11 tahun 2008 tentang ITE.

- Bahwa dugaan terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik melalui internet dan atau menyiarkan, mempertunjukan di muka umum suatu tulisan yang memuat penghinaan terhadap penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia, sengaja tanpa hak menyebarkan informasi yang ditunjukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) dan atau pasal 28 ayat (2) Jo pasal 45 ayat (2) UU no.19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU no.11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan atau pasal 207 KUHP dan pasal 208 KUHP sesuai Laporan Polisi No. Pol.: LP/1274/XII/2016/Bareskrim tanggal 28 Desember 2016, dengan Pelapor Divisi Hukum PERURI.

- Bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sedangkan, Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan,

halaman 56 dari 70 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

- Bahwa hal yang dilakukan oleh pemilik akun facebook Sdr.FAJRUL ANNAM adalah memposting gambar yang diberi caption (keterangan gambar) dan posting dengan gambar dengan labelisasi kata kata tabu yang bertendensi cemooh kasar. Selama rentang 28 Juni 2016 sampai dengan 2 September 2017, dalam dinding pemilik akun facebook Sdr.FAJRUL ANNAM setidaknya terdapat 21 buah materi yang diposting, baik yang disertai caption maupun tidak. Posting yang disertai caption.

- Bahwa pemilik akun media sosial facebook Sdr. FAJRUL ANNAM melakukan posting gambar bercaption pada 17 Januari sebanyak 1 kali, 22 Januari 2017 sebanyak 1 kali, 20 Februari 2017 sebanyak 4 kali, 3 Februari 2017 sebanyak 1 kali, 27 Februari sebanyak 1 kali, dan 3 Maret 2017 sebanyak 1 kali. Dengan demikian, pemilik akun media sosial facebook Sdr. FAJRUL ANNAM dari tanggal 17 Januari sampai dengan 3 Maret 2017, setidaknya, telah mengunggah gambar yang diberi caption (keterangan gambar) sebanyak sembilan sekali. Sementara itu, gambar tak ada caption yang diunggah Sdr. FAJRUL ANNAM di dinding akun media sosial facebooknya dilakukan pada 28 Juni 2016 2 kali, 13 Januari 2017 1 kali, 16 Januari 2017 sebanyak 1 kali, 18 Januari 2017 sebanyak 1 kali, 20 Juni 2017 sebanyak 1 kali, 30 Agustus 2017 sebanyak 1 kali, dan 2 September 2017 sebanyak 4 kali. Dengan demikian dari tanggal 28 Juni sampai dengan 2 September, setidaknya, gambar tak

halaman 57 dari 70 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bercaption yang diunggah Sdr. FAJRUL ANNAM di dinding akun media sosial facebooknya sebanyak 12 kali.

- Bahwa dalam gambar yang diposting di atas, pemilik akun menampilkan sosok Presiden Joko Widodo yang ditampilkan menggunakan topi sinterklas dan memboyong setumpuk BH (Buste Hounder, bahasa Belanda yang artinya penyangga payudara). Gambar tersebut secara simbolik merendahkan citra Jokowi sebagai kepala negara yang semestinya mendapat penghargaan sosial yang tinggi, baik sebagai individu maupun sebagai kepala negara. Keterangan gambar (caption) yang ditulis pemilik akun semakin tidak memuliakan martabat Jokowi yang sebagai presiden. Sebab, dalam keterangan gambar itu dikesankan bahwa Jokowi seolah olah lebih memilih produk (BH) dari China dibandingkan produk (BH) dalam negeri. Karena kebijakan Jokowi yang lebih memilih BH buatan China, produk BH dalam negeri menjadi tak laku. Di samping itu, secara aditif (penambahan), FAJRUL ANNAM menyatakan Ahok menjual isi BH (payudara) di Alexis. Jelas, secara tematis, informasi ini tidak berhubungan dan hanya menunjukkan sikap kebencian terhadap sosok Jokowi dan Ahok.

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa membenarkannya;

2. Denden Imamudin Soleh,S.H,M.H, CLA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Maksud dari perluasan alat bukti yang sah, alat bukti dalam KUHP yang diperluas adalah alat bukti surat. Esensi dari surat ialah kumpulan dari tanda baca dalam Bahasa tertentu yang memiliki makna. Esensi ini sama dengan hasil cetak dari informasi atau dokumen elektronik. Hasil cetak dari informasi atau dokumen elektronik dikategorikan sebagai surat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf d KUHAP dan hanya dapat dijadikan alat bukti apabila hasil cetak tersebut memiliki hubungan dengan isi dari alat bukti yang lain.

- Bahwa Pasal 44 UU ITE mengatur bahwa informasi atau dokumen elektronik adalah alat bukti lain. Artinya selain sebagai perluasan, informasi elektronik atau dokumen elektronik dalam bentuk originalnya merupakan alat bukti selain yang telah diatur dalam KUHAP karena informasi elektronik dan dokumen elektronik dalam bentuk originalnya dapat mengandung informasi yang tidak dapat diperoleh apabila informasi atau dokumen elektronik tersebut dicetak.

- Bahwa untuk menentukan locus dalam tindak pidana siber khususnya di media sosial dapat menggunakan berbagai cara, berdasar lokasi terjadinya perbuatan, lokasi perangkat yang digunakan, lokasi orang atau pelaku, lokasi akibat dari perbuatan, atau teori uploader, yaitu dimana pelaku mengupload atau mengunggah. Sementara untuk menentukan tempus dalam tindak pidana siber khususnya dalam media sosial yang pertama bisa menggunakan teori perbuatan fisik yaitu teori yang menjelaskan kapan suatu delik dilakukan oleh terdakwa atau teori akibat yang menjelaskan mengenai kapan akibat mulai timbul ketika terjadi suatu delik.

- Bahwa tindak pidana sesuai postingan tulisan tersebut diatas dimulai dari awal di posting terus berlanjut hingga postingan dihapus atau telah diblokir oleh pihak Facebook dan akibat serta dampak yang ditimbulkan dari postingan tersebut terus dapat terjadi selama postingan masih ada dan masih dapat diakses.

- Bahwa unsur subjektif yang harus dibuktikan adalah unsur kesengajaan dari terdakwa melakukan perbuatan tersebut, sementara unsur objektif yang harus dibuktikan adalah penyebaran informasi tersebut memang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu

halaman 59 dari 70 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

- Bahwa menurut keterangan ahli bahasa informasi yang disebarakan tersebut berisi informasi yang ditujukan untuk menimbulkan kebencian dan atau permusuhan berdasar Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA), maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan melanggar Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (2) UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki akun email. terdakwa hanya memiliki akun jejaring social facebook FAJRUL ANNAM alamat tautan <https://www.facebook.com/fajrul.annam/>. Terdakwa tidak memiliki akun twitter dan Instagram.
- Bahwa Dapat terdakwa jelaskan bahwa tampilan halaman facebook dengan nama FAJRUL ANNAM, dengan URL www.facebook.com/fajrul.annam tersebut di atas adalah milik terdakwa , terdakwa yang membuat, mengelola dan Menggunakan akun facebook FAJRUL ANNAM alamat tautan www.facebook.com/fajrul.annam. terdakwa menggunakan foto ibu IRIANA WIDODO sebagai foto profil facebook FAJRUL ANNAM, dapat terdakwa jelaskan IRIANA WIDODO yang terdakwa maksud adalah istri JOKO WIDODO selaku Presiden Republik Indonesia sekarang.
- Bahwa terdakwa pernah membagikan postingan foto atau gambar tersebut diatas.

halaman 60 dari 70 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Postingan tersebut terdakwa menulis dan sebar pada tanggal 3 Maret 2017 bertempat di rumah terdakwa dengan alamat Perum Payung Sekaki, RT. 003/003, Kel. Kualu, Kec. Tambang, Kab. Kampar, Provinsi Riau.
- b. Terdakwa menyebarkan tulisan dan gambar tersebut menggunakan handphone SAMSUNG GT S5312 DUOS milik terdakwa.
- c. Maksud dan tujuan terdakwa menyebarkan tulisan dan gambar tersebut adalah agar semua pengguna facebook dapat melihat dan membaca tulisan dan foto tersebut, agar semua orang mengetahui perbedaan kerajaan Arab Saudi dan China dalam investasi.
- d. Dapat terdakwa jelaskan terdakwa tidak mengetahui terkait investasi yang dilakukan kerajaan arab Saudi, terdakwa tidak memiliki data terkait investasi tersebut, terdakwa hanya mendengar isu tersebut pada waktu kedatangan Raja Arab Saudi ke Indonesia.
- e. Terdakwa mendapatkan foto tersebut dari grup facebook, terdakwa tidak ingat lagi grup facebook tersebut. Terdakwa download gambar tersebut kemudian terdakwa simpan dihandphone dan terdakwa posting pada tanggal 3 Maret 2017 ke grup facebook BUKAN BERANDA CEBONG & TAIKERS.
- f. Pada gambar tersebut terdapat Foto JOKO WIDODO selaku Presiden Republik Indonesia. Presiden JOKO WIDODO sedang menaiki kendaraan asemka celeng bersama monyet. Dapat terdakwa jelaskan sebagai berikut:
 - Arti tulisan "Beda Arab dan China" adalah Kerajaan Arab Saudi dan Bangsa China.
 - Arti tulisan "Arab Investasi dana banyaaak" adalah kerajaan Arab Saudi lebih banyak investasi dana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Arti tulisan "China Cuma Beri Kendaraan ginian" adalah bangsa china hanya bisa memberi kendaraan asemka celeng sesuai gambar yang terdakwa sebarkan diatas.
- Arti tulisan "Huahahaha hahahaha..." adalah terdakwa mengekspresikan tertawaan terdakwa terhadap gambar tersebut.
- Dapat terdakwa jelaskan bahwa terdakwa tidak mengenal pemilik dan pengguna akun facebook yang tergabung di dalam grup BUKAN BERANDA CEBONG & TAIKERS.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyebarkan tulisan dan gambar tersebut adalah agar semua pengguna facebook dapat melihat dan membaca isi surat tersebut, agar semua orang mengetahui bahwa China merupakan ancaman bagi negara dan islam serta ada 15 juta kader PKI di Indonesia siap menghancurkan islam. Terdakwa mendapat tulisan tersebut dari akun Facebook AZALEA RIANITY, terdakwa tidak mengenal pemilik dan pengguna akun facebook AZALEA RIANITY.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah KTP Kabupaten Kampar atas nama HIZBULLAH dengan N.I.K. 14011033011790001.
- 1 (satu) buah PASPOR dengan nomor B 4844635 atas nama HIZBULLAH;
- 1 (satu) buah Kartu Klinik Utama AL ISLAM nomor 090019 atas nama HIZBULLAH.
- 1 (satu) buah Kartu Member Day Trans dengan nomor 6013 5001 4855 6740 atas nama HIZBULLAH;
- 1 (satu) buah Handphone Samsung GT S5312 warna abu abu;

halaman 62 dari 70 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Nokia RM 1134 warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 November 2017 pukul 22.00 Wib dirumahnya di Jalan Suka Aman Cicadas Kota Bandung Prov. Jawa Barat oleh saksi DIAZ YUDHISTIRA JANANURAGA dan saksi AMOS dan rekan (anggota Polri dari Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri) karena terdakwa dengan sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permushana individu atau kelompok masyarakat tersebut berdasarkan atas suku, agama, ras dan golongan (SARA) dan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa kebencian kepada orang atas berdasarkan diskriminasi ras dan etnis dengan cara terdakwa membuat akun Facebook atas nama FAJRUL ANNAM dengan alamat tautan <https://www.facebook.com/fajrul.annam/> dan Facebook FAJRUL ANNAM gtersebut terkoneksi dengan nomor Handphone 0838-3850-1470 dengan Photo Profil pada Facebook terdakwa menggunkana Foto yang mirip dengan IRIANA WIDODO (Ibu Negara) ;
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap dirumah terdakwa, saksi DIAZ YUDHISTIRA JANANURAGA dan saksi AMOS dan rekan (anggota Polri dari Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri) menemukan barang bukti 1 (satu) KTP Kabupaten Kampar An. HIZBULLAH dengan No. NIK 14011033011790001 Paspor dengan No. B-4844635 An. HIZBULLAH, 1 (satu) buah Kartu Klinik Al Islam No. 090019 An. HIZBULLAH, 1 (satu) buah kartu Member Day Trans dengan No. 6013500148556740 An. HIZBULLAH, 1 (satu) buah Handphone Samsung GT-S5312 warna abu-abu dan 1 (satu) unit Hhandphone Nokia RM-1138 warna hitam, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri;

halaman 63 dari 70 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terdakwa mengakui sebagai pemilik dan pengguna Akun Facebook FAJRUL ANNAM yang terkoneksi dengan Handphone Merk Samsung GT-S5312 Duos warna abu-abu dan terdakwa mengakui menyebarkan postingan gambar dan tulisan yang mengandung ujar kebencian dan fitnah terhadap pejabat negara melalui (menggunakan akun Facebook FAJRUL ANNAM yang diposting/disebarkan terdakwa sejak tahun 2014).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 45A Ayat (2) UU R.I No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah



Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **HIZBULLAH ALS FAJRUL ANNAM** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2);

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*dengan sengaja memiliki*” erat kaitannya dengan sikap bathin si pelaku yaitu niat atau kehendak, dimana dalam sikap bathin tersebut selalu menjadi hal yang berkaitan antara niat dengan harapan (bayangan) untuk memiliki seluruh atau sebagian manfaat dari hasil perbuatan/delik, artinya si pelaku, dalam hal ini Terdakwa, memahami betul bahwa niatnya melakukan perbuatan tersebut akan mendatangkan harapan untuk memiliki atau mendapatkan hasil yang bermanfaat dengan diri si pelaku, sedangkan yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” dalam perkara ini adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kewajibannya,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 22 November 2017 pukul 22.00 Wib dirumahnya di Jalan Suka Aman Cicadas Kota Bandung Prov. Jawa Barat oleh

halaman 65 dari 70 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi DIAZ YUDHISTIRA JANANURAGA dan saksi AMOS dan rekan (anggota Polri dari Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri) karena terdakwa dengan sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tersebut berdasarkan atas suku, agama, ras dan golongan (SARA) dan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa kebencian kepada orang atas berdasarkan diskriminasi ras dan etnis dengan cara terdakwa membuat akun Facebook atas nama FAJRUL ANNAM dengan alamat tautan <https://www.facebook.com/fajrul.annam/> dan Facebook FAJRUL ANNAM tersebut terkoneksi dengan nomor Handphone 0838-3850-1470 dengan Foto Profil pada Facebook terdakwa menggunakan Foto yang mirip dengan IRIANA WIDODO (Ibu Negara);

Menimbang, bahwa setelah terdakwa ditangkap di rumah terdakwa, saksi DIAZ YUDHISTIRA JANANURAGA dan saksi AMOS dan rekan (anggota Polri dari Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri) menemukan barang bukti 1 (satu) KTP Kabupaten Kampar An. HIZBULLAH dengan No. NIK 14011033011790001 Paspor dengan No. B-4844635 An. HIZBULLAH, 1 (satu) buah Kartu Klinik Al Islam No. 090019 An. HIZBULLAH, 1 (satu) buah kartu Member Day Trans dengan No. 6013500148556740 An. HIZBULLAH, 1 (satu) buah Handphone Samsung GT-S5312 warna abu-abu dan 1 (satu) unit Handphone Nokia RM-1138 warna hitam, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terdakwa mengakui sebagai pemilik dan pengguna Akun Facebook FAJRUL ANNAM yang terkoneksi dengan Handphone Merk Samsung GT-S5312 Duos warna abu-abu dan terdakwa mengakui menyebarkan postingan gambar dan tulisan yang mengandung ujar kebencian dan fitnah terhadap pejabat negara melalui

halaman 66 dari 70 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(menggunakan akun Facebook FAJRUL ANNAM yang diposting/disebarkan terdakwa sejak tahun 2014);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45A Ayat (2) UU R.I No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah KTP Kabupaten Kampar atas nama HIZBULLAH dengan N.I.K. 14011033011790001, 1 (satu) buah PASPOR dengan nomor B 4844635 atas nama HIZBULLAH, 1 (satu) buah Kartu Klinik Utama AL ISLAM nomor 090019 atas nama HIZBULLAH, 1 (satu)

halaman 67 dari 70 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah Kartu Member Day Trans dengan nomor 6013 5001 4855 6740 atas nama HIZBULLAH, oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai dan tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Samsung GT S5312 warna abu abu dan 1 (satu) buah Handphone Nokia RM 1134 warna hitam, adalah merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan dikhawatirkan akan dipergunakan Terdakwa untuk mengulangi kejahatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan berita-berita bohong (hoax);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

halaman 68 dari 70 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Bkn



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **HIZBULLAH ALS FAJRUL ANNAM**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)*” sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan denda sejumlah Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah KTP Kabupaten Kampar atas nama HIZBULLAH dengan N.I.K. 14011033011790001.
- 1 (satu) buah PASPOR dengan nomor B 4844635 atas nama HIZBULLAH;
- 1 (satu) buah Kartu Klinik Utama AL ISLAM nomor 090019 atas nama HIZBULLAH.
- 1 (satu) buah Kartu Member Day Trans dengan nomor 6013 5001 4855 6740 atas nama HIZBULLAH;

(Dikembalikan kepada terdakwa).

- 1 (satu) buah Handphone Samsung GT S5312 warna abu abu;
- 1 (satu) buah Handphone Nokia RM 1134 warna hitam.

(Dirampas untuk dimusnahkan).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SENIN** tanggal **16 APRIL 2018**,
oleh **HJ.MELFIHARYATI,S.H.M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DECKY**
CHRISTIAN.S,S.H. dan **FERDIAN PERMADI,S.H,M.H.**, masing-masing sebagai
Hakim Anggota, Putusan tersebut yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum pada hari **SELASA** tanggal **17 APRIL 2018** oleh Hakim Ketua dengan
didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MANSYUR,S.H.** Panitera
Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh
ISFARDY,S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DECKY CHRISTIAN.S,S.H.

HJ.MELFIHARYATI,S.H.M.H.

FERDIAN PERMADI,S.H.M.H

Panitera Pengganti,

MANSYUR,S.H.

halaman 70 dari 70 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Bkn